



LAKIP 2017

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

LAKIP merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman selama Tahun 2017, dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, serta sekaligus sebagai wujud dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

Disamping itu, Laporan ini juga akan dapat menjadi pedoman atau bahan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang, sebab dengan adanya Laporan ini akan memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2017 dan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan ditahun berikutnya.

Dengan disusunnya LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman ini, di samping sebagai wujud dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2017, juga sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman untuk masa-masa yang akan datang.

Lubuk Sikaping, Januari 2018

Kepala



Drs. ADASMI, MM

Nip19651010 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1. Dasar Hukum**
- 2. Uraian Kegiatan**
- 3. Keunggulan lainnya yang dimiliki instansi**
- 4. Sumberdaya Manusia Yang Dimiliki Instansi**
- 5. Permasalahan Utama Yang Dimiliki Organisasi**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 1. Rencana Strategis**
- 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017**
- 3. Rencana Kinerja Tahun 2017**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1. Capaian Kinerja Organisasi**
- 2. Realisasi Anggaran**

BAB IV PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah. Selanjutnya Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman

C. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

a. Susunan Organisasi

Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 2. Seksi Pengarusutamaan Gender
- d. Bidang data dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari :
 1. Seksi Data dan Informasi
 2. Seksi Perlindungan Hak Perempuan
- e. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Hak Anak
 2. Seksi Tumbuh Kembang Anak

b. Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Pasal 4 yaitu

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kepala Dinas mempunyai Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Bagian Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengkoordinasian tugas-tugas bidang.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana dinas.
- b. Pelaksanaan pengordinasian penyusunan pelaporan kegiatan dinas.
- c. Pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan pengelolaan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- d. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang.
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Pemberdayaan Perempuan dan Gender.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan dan perencanaan program dan kelembagaan lingkup pemberdayaan perempuan dan gender.

- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan perempuan dan gender di bidang politik, hukum dan sosial ekonomi.
- c. Pelaksanaan program lingkup pemberdayaan perempuan dan gender .
- d. Pengkajian rekomendasi, pemantauan, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kegiatan lingkup pemberdayaan perempuan dan gender.
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan perempuan dan gender.

4. Bidang Data dan Perlindungan Perempuan

Bidang data dan Perlindungan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Melalui Sekretaris. Bidang Data dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup Data dan Perlindungan Perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Data dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perencanaan program lingkup data dan perlindungan perempuan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup-lingkup data dan perlindungan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan pihak terkait.
- c. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan.
- d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- e. Pelaksanaan program data dan perlindungan perempuan.
- f. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan lingkup data dan perlindungan perempuan, dan;
- g. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup data dan perlindungan perempuan.

5. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas, lingkup perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup perlindungan dan pemenuhan hak anak.
2. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup perlindungan dan pemenuhan hak anak.
3. Pelaksanaan program lingkup perlindungan dan pemenuhan hak anak.
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan dan pemenuhan hak anak.

D. Isu Strategis

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu- isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 2016-2021, adalah sebagai berikut

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint.

E. Landasan Hukum

LAKIP Kabupaten Pasaman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2017 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SOPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kabupaten terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman yang merupakan dokumen perencanaan SOPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman capai dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang (2016-2021) kami tuangkan dalam bentuk visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman. Perumusan visi ini mengacu pada Visi Kabupaten Pasaman 2016-2021, dan tentunya juga berada dalam cakupan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2016. Disamping itu, visi ini juga dilatarbelakangi dalam menjaga kesinambungan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) 2005-2025.

Dalam menjaga sinkronisasi dan keterpaduan Visi jangka menengah ini secara vertikal memperhatikan perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya dalam mengoptimalkan perumusan gambaran arah pembangunan ini sebagai upaya dalam meminimalisir kegagalan di masa depan, maka dilakukan identifikasi terhadap tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan. Selain itu, tidak kalah pentingnya dalam perumusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman yakni identifikasi isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Dengan memperhatikan Dokumen Perencanaan, sinkronisasi dan keterpaduan secara vertikal, tantangan dan peluang, dan isu-isu strategis seperti yang telah dijelaskan diatas dan pada Bab sebelumnya, maka dirumuskan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 2016-2021 antara lain:

“Mewujudkan perempuan yang berkualitas dan perlindungan anak”

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman diatas mengandung makna pokok yang terdiri dari 2 komponen yakni mewujudkan perlindungan perempuan dan anak, dan mewujudkan hidup yang berkualitas . Adapun pengertian 2 komponen pernyataan Visi tersebut adalah:

mewujudkan : Mewujudkan Kabupaten Pasaman khususnya

perlindungan anak yang bebas dari tindak kekerasan terhadap anak

Mewujudkan perempuan yang berkualitas : peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan masyarakat yang nyaman, makmur dan sentosa.

2. Misi

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 2016-2021 dirumuskan dalam bentuk Misi. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan sesuai dengan lampiran Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pembagian urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Misi ini mengandung makna meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dalam keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan yang menitikberatkan pada partisipasi perempuan di bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik serta penanggulangan kekerasan pada perempuan.

2. Meningkatkan kualitas keluarga

Misi ini mengandung makna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak dengan membangun kelembagaan, penanggulangan kekerasan serta penelantaran anak.

3. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak

Misi ini mengandung makna anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

4. Meningkatkan sistem data gender dan anak

Pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

3. TUJUAN STRATEGIK

Hasil yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang dilatarbelakangi dalam upaya mewujudkan visi dan misi. Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan untuk setiap misi sebagai berikut:

1. Menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. Tersedianya sistem data gender dan anak
3. Meningkatkan kesetaraan gender dan program responsif gender
4. Meningkatkan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
5. Meningkatkan implementasi kebijakan KLA di Kabupaten Pasaman

4. SASARAN

Dalam mengoptimalkan pencapaian Visi dan Misi secara sistematis dijabarkan nilai manfaat atas tujuan yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman 2016-2021. Adapun sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam partai politik
2. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak
3. Meningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten / kota
4. Meningkatnya kualitas penanganan kasus terhadap perempuan termasuk TPPO
5. Dimilikinya sistem data gender dan anak
6. Terwujudnya kelembagaan PUG yang optimal yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal

7. Jumlah kegiatan fasilitasi dan advokasi kelembagaan PUG

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan	Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	$\frac{\text{Jumlah kasus perempuan yang dilayani}}{\text{Jumlah kasus yang dilaporkan}} \times 100 \%$	Laporan data Realisasi	Bidang Data dan perlindungan perempuan
2.	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar.	$\frac{\text{Jumlah kasus perempuan yang dilayani sesuai standar}}{\text{Jumlah kasus yang dilayani}} \times 100 \%$	Laporan data Realisasi	Bidang Data dan perlindungan perempuan
3.	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar	$\frac{\text{Jumlah kasus anak yang dilayani sesuai standar}}{\text{Jumlah kasus yang dilayani}} \times 100 \%$	Laporan data Realisasi	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
4.	Tersedianya Data terpilah pada masing-masing OPD	Jumlah OPD yang mempunyai data terpilah	Jumlah OPD yang menyediakan Data terpilah	Laporan data Realisasi	Bidang Data dan perlindungan perempuan
5	Terwujudnya kelembagaan PUG yang optimal yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal	Jumlah kegiatan fasilitasi dan advokasi kelembagaan PUG	$\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi dan advokasi PUG}}{\text{Kelembagaan PUG}} \times 100 \%$	Laporan data Realisasi	Bidang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Gender,

C. Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2017 mengacu pada dokumen

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

N O	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2017
1.	Meningkatnya keterampilan perempuan dalam partai politik	- Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan melalui program dan kegiatan yang tersedia	Orang	50
		- Terlaksananya penyuluhan kualitas perempuan dan konsep diri	Orang	120
	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	- Terlaksananya sosialisasi UU Perlindungan Anak di Nagari.	Nagari	4
		- Pembentukan FA Kecamatan/nagari	Kec	5
		- Pertemuan FA Kabupaten.	Kali	1
		- Terlaksananya sosialisasi PATBM di Kabupaten / kec/ nagari	Kali	-
	Meningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten / kota	- Terlaksananya peringatan HAN di kabupaten	Kali	1
		- sosialisasi PA di sekolah	Kali	-
	Meningkatnya kualitas penanganan kasus terhadap perempuan termasuk TPPO	- terlaksananya sosialisasi kabupaten / kecamatan / nagari layak anak	Kab/ Kec/ nagari	1
		- Terlaksananya penilaian kabupaten layak anak	Kali	1
		- Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	%	55
	Dimilikinya sistem data gender dan anak Terwujudnya kelembagaan PUG yang optimal yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal Jumlah kegiatan fasilitasi dan advokasi kelembagaan PUG	- Terlaksananya sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Orang	40
		- tersedianya sistem data gender dan anak	System	-
- Terlaksananya sosialisasi data terpilah		Orang	70	
- Jumlah peserta yang terkait dengan kesetaraan gender		Orang	280	
- Jumlah organisasi perempuan yang dibina		Orang	120	

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Program Administrasi perkantoran	351.245.700	
2.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41.000.000	
3.	Program Peningkatan disiplin Aparatur	7.900.000	
4.	Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.000.000	
5.	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	482.675.450	
6.	Program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	395.763.100	
7.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dan Anak	589.448.900	
8.	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	207.794.600	
9.	Program perencanaan pembangunan Renstra SOPD	5.000.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2017

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Capaian
1	Sangat Baik	> 90	100
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 16 (enam sebelas) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 6 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 6 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator

Tabel : Perbandingan Antar Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam partai politik				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan melalui program dan kegiatan yang tersedia	50 orang	50 orang	100%
	Terlaksananya penyuluhan kualitas perempuan dan konsep diri	120 orang	120 orang	100%

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Terlaksananya sosialisasi UU Perlindungan Anak di Nagari.	4 Nagari	4 Nagari	100%
	Pembentukan FA Kecamatan/nagari	5 Kec	5 Kec	100%
	Pertemuan FA Kabupaten.	1 kali	1 kali	100%
	Terlaksananya peringatan HAN di kabupaten	1 kali	1 kali	100%

Sasaran Strategis 3 : eningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten / kota				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	terlaksananya sosialisasi kabupaten / kecamatan / nagari layak anak	1 Kab/ Kec/ nagari	1 Kab/ Kec/ nagari	100%
	Terlaksananya penilaian kabupaten layak anak	1 kali	1 kali	100%

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas penanganan kasus terhadap perempuan termasuk TPPO				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	55 %	55%	100%
	Terlaksananya sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	40 Orang	40 Orang	100%

Sasaran Strategis 5 : Dimilikinya sistem data gender dan anak				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Tersedianya sistem data gender dan anak	1 system	1 system	100%
	Terlaksananya sosialisasi data terpilah	70 orang	70 orang	100%

Sasaran Strategis 6 : Terwujudnya kelembagaan PUG yang optimal yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Jumlah peserta yang terkait dengan kesetaraan gender	280 orang	280 orang	100%

Sasaran Strategis 7 : Jumlah kegiatan fasilitasi dan advokasi kelembagaan PUG				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	120 orang	120 orang	100%

TABEL : PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sesuai Restra (5 Tahun)	Pencapaian Kinerja Tahun 2016	Pencapaian Kinerja Tahun 2017
1.	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan	474	24 orang	50

2.	melalui program dan kegiatan yang tersedia	600		120
3.	Terlaksananya penyuluhan kualitas perempuan dan konsep diri	52	5 kegiatan	4
4.	Terlaksananya sosialisasi UU Perlindungan Anak di Nagari.	37		5
5.	Pembentukan FA Kecamatan/nagari	5		1
6.	Pertemuan FA Kabupaten.	33		-
7.	Terlaksananya sosialisasi PATBM di Kabupaten / kec/ nagari	5		1
8.	Terlaksananya peringatan HAN di kabupaten	40		-
9.	Sosialisasi PA di sekolah	43		1
10.	Terlaksananya sosialisasi kabupaten / kecamatan / nagari layak anak	5		1
11.	Terlaksananya penilaian kabupaten layak anak	320	240 orang	55
12.	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	40		40
13.	Terlaksananya sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	4		-
14.	Tersedianya sistem data gender dan anak	70	-	70
15.	Terlaksananya sosialisasi data terpilah	1956	360 orang	280
16.	Jumlah peserta yang terkait dengan kesetaraan gender	600	10 kegiatan	120

Tabel : Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja sesuai Restra (selama 5 tahun)	Akumulasi Kinerja s.d Tahun 2017	Target Kinerja ke depan
1	2	3	4	5
1.	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan melalui program dan kegiatan yang tersedia	474	50	424
2	Terlaksananya penyuluhan kualitas perempuan dan konsep diri	600	120	480
3	Terlaksananya sosialisasi UU Perlindungan Anak di Nagari.	52	4	48
4	Pembentukan FA Kecamatan/nagari	37	5	32
5	Pertemuan FA Kabupaten.	5	1	4
6	Terlaksananya sosialisasi PATBM di Kabupaten / kec/ nagari	33	-	33
7	Terlaksananya peringatan HAN di kabupaten	5	1	4
8	Sosialisasi PA di sekolah	40	-	40
9	Terlaksananya sosialisasi kabupaten / kecamatan / nagari layak anak	43	1	42
10	Terlaksananya penilaian kabupaten layak anak	5	1	4
11	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	320	55	265
12	Terlaksananya sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	40	40	-
13	Tersedianya sistem data gender dan anak	4	-	4
14	Terlaksananya sosialisasi data terpilah	70	70	-
15	Jumlah peserta yang terkait dengan kesetaraan gender	1956	280	1676
16	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	600	120	480

2.1 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia menjadi salah satu perangkat pendukung dalam kelancaran tugas-tugas dan kedinasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

Adapun gambaran dan kondisi aparatur kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman tahun 2017 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2017 (tahun terakhir)**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat					
2	SMA Sederajat		4	2	2	8
3	D3		2			2
4	S1	1	5		1	7
5	S2	1	3			4
6	S3					

Sumber DPP-PA Kabupaten Pasaman Tahun 2017

Berdasarkan Matriks diatas Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dimana jumlah pegawai dengan pendidikan SMA sederajat sebanyak 8 (delapan) orang, pendidikan Diploma III sederajat sebanyak 2 (dua) orang, pendidikan Strata 1 sebanyak 7 (tujuh) orang dan pendidikan Strata 2 sebanyak 4 (empat) orang, dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai yang berpendidikan SMA sederajat masih tinggi sehingga perlu kedepannya untuk meningkatkan jumlah dan pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Pasaman.

Adapun gambaran jumlah pegawai berdasarkan golongan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2017 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2017 (tahun terakhir)**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	2	3
2	Golongan III	1	10	11
3	Golongan IV	1	2	3

Sumber DPP-PA Kabupaten Pasaman tahun 2017

Berdasarkan Matriks diatas Tingkat kepangkatam pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dimana jumlah pegawai dengan pangkat Golongan II sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, pangkat Golongan III sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 10 (sepuluh) orang perempuan, pangkat Golongan IV sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana dan Prasana (Aset) menjadi salah satu perangkat pendukung dalam kelancaran tugas-tugas dan kedinasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

Adapun gambaran dan kondisi Sarana dan Prasana (Aset) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman tahun 2017 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2017 (tahun terakhir)

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah / Gedung Kantor	1		1
2	Kendaraan Roda-4	2		2
3	Kendaraan Roda-2	2	2	4
4	Kipas Angin	2		2
5	Meja Biro	3		3
6	Meja ½ Biro	8		8
7	Kursi Tamu	1		1
8	Lemari Besi	2		2
9	Kursi Kerja	8		8
10	Kursi Futura	8		8
11	Komputer	1	2	3
12	Meja Komputer	3		3

13	Kamera	2		2
14	Laptop	3		3
15	Printer	2		2
17	Tempat Tidur	1		1
18	Kasur	1		1
19	Alat dapur	1		1

Sumber DPP-PA Kabupaten pasaman Tahun 2017

Berdasarkan Matriks diatas Sarana dan prasana (Aset) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Mempunyai 1 (satu) gedung kantor tetapi belum memadai karena bangunan yang ada sangat kecil bekas gedung Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pasaman dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman tidak mempunyai Tanah, kendaraan dinas untuk operasional hanya 2 (dua) unit. Rata-rata Sarana dan parasana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dalam kondisi yang baik, sehingga diperlukan pembangunan kantor baru dan penambahan kendaraan operasional pada Dinas Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman
Tahun 2017**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam partai politik	Terkoordinasinya program keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dengan SOPD terkait	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan melalui program dan kegiatan yang tersedia Untuk mengetahui jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan melalui : -Proposal yang masuk -Dan perempuan yang lulus seleksi untuk mengikuti pelatihan	Laporan data Realisasi	Bidang pemberdayaan perempuan dan gender Bidang data dan perlindungan perempuan
2	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak	Tersosialisasinya program keserasian kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan masyarakat	- Terlaksananya sosialisasi UU Perlindungan Anak di Nagari. - Pembentukan FA Kecamatan. - Pertemuan FA Kabupaten. - Terlaksananya sosialisasi PATBM di Kabupaten. - Terlaksananya peringatan HAN di kabupaten.	Laporan data Realisasi	Bidang data dan perlindungan perempuan dan Bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak
3	Meningkatnya partisipasi anak dalam forum anak kabupaten / kota	Terfasilitasinya forum anak daerah kabupaten sebagai pemenuhan hak partisipasi anak	- Terlaksananya sosialisasi kecamatan layak anak - Terlaksananya penilaian kabupaten layak anak Jumlah anak yang tertangani kasusnya Untuk mengetahui % anak korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayami sesuai standar <u>Perempuan yg tertangani=Jmlh tindak kekerasan terhadap perempuan yg dilayani</u> <u>Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan</u>	Laporan data Realisasi	Bidang pemberdayaan perempuan dan gender Bidang data dan perlindungan perempuan
4	Dimilikinya sistem data gender dan anak yang terpelihara dan beroperasi	Tersedianya system data gender dan anak	Jumlah system data gender sebanyak 1 unit	Laporan data Realisasi	Bidang pemberdayaan perempuan dan gender Bidang data dan perlindungan perempuan
5	Terwujudnya kelembagaan PUG yang optimal yang dapat bersinergi dan berjalan secara optimal	Meningkatnya fungsi dan peran lembaga terkait dengan gender dan anak	Jumlah peserta yang terkait dengan kesetaraan gender	Laporan data Realisasi	Bidang pemberdayaan perempuan dan gender Bidang data dan perlindungan perempuan
6	Meningkatnya kualitas penanganan kasus terhadap perempuan termasuk TPPO	Terfasilitasinya perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Jumlah perempuan yang tertangani kasusnya Untuk mengetahui % perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayami sesuai standar <u>Perempuan yg tertangani=Jmlh tindak kekerasan terhadap perempuan yg dilayani</u> <u>Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan</u>	Laporan data Realisasi	Bidang pemberdayaan perempuan dan gender Bidang data dan perlindungan perempuan
7	Jumlah kegiatan fasilitasi dan advokasi kelembagaan PUG	Meningkatnya persentase organisasi perempuan dalam pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Laporan data Realisasi	Bidang pemberdayaan perempuan dan gender Bidang data dan perlindungan perempuan

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 3 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Administrasi perkantoran dianggarkan dana sebesar Rp. 169.778.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 156.290.316 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 92.06 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran
- b) Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dianggarkan dana sebesar Rp. 85.667.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 83.876.400 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 97.91%, dan realisasi fisik 100,00%. Dana yang tersisa merupakan efisiensi anggaran. Adapun output kegiatan ini Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur PNS
- c) Rapat dan koordinasi dianggarkan dana sebesar Rp. 95.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.705.500 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 99.90%, dan realisasi fisik 100,00%. Dana yang tersisa merupakan efisiensi anggaran. Adapun output kegiatan ini Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 1 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin dianggarkan dana sebesar Rp. 41.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.000.000 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 100,00 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengadaan peralatan dan mesin berupa computer sebanyak 2 unit, meja sebanyak

3. Program Disiplin Aparatur

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 1 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pengadaan Pakaian Aparatur dianggarkan dana sebesar Rp. 7.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.650.000 ,- presentase realisasi

anggaran sebesar 96.84 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Meningkatnya kualitas kinerja PNS dengan pengadaan pakaian dinas untuk 22 pegawai

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 1 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penyusunan laporan SOPD dianggarkan dana sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.000 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 100.00 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Meningkatnya kesesuaian laporan keuangan dinas dengan realisasi keuangan di bidang berupa

- 1) RKT
- 2) PK
- 3) IKU
- 4) LAKIP
- 5) LKPJ
- 6) LPPD

5. Program Perencanaan pembangunan daerah

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 1 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Penyusunan laporan Renstra SOPD dianggarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.925.000 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 78.50 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Tersusunnya laporan RENSTRA untuk jangka waktu 2017 s/d 2021

6. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 8 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang IPTEK dianggarkan dana sebesar Rp. 220.698.500,-

dengan realisasi sebesar Rp. 184.795.200 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 83.73 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 nov 2017 bertemapt di Wisma Murni dengan peserta sebanyak 27 orang

- b) Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dianggarkan dana sebesar Rp. 170.443.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 135.393.200 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 79.44 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini
- 1) Pelaksanaan pembentukan forum anak ini dilaksanakan di 5 kecamatan yaitu :
 - Kec Rao Utara tanggal 9 mei 2017 peserta 30 orang
 - Kec Padang Gelugur tanggal 10 mei 2017 peserta 30 orang
 - Kec. Duo Koto tanggal 12 mei 2017 peserta 30 orang
 - Kec. Rao Selatan tanggal 15 mei 2017 peserta 30 orang
 - Kec. Simpang Alahan Mati tanggal 16 mei 2017 peserta 30 orang
 - 2) Pelaksanaan kegiatan forum anak Kab. Pasaman dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 19 agustus 2017 di Wisma Murni
 - 3) Pertemuan forum anak tingkat propinsi dihadiri oleh pengurus forum anak Kab. Pasaman sebanyak 3 orang Pa-Pi dari SMA/SMK Lubuuk Sikaping yang dilaksanakan di Padang
 - 4) Dari 3 orang pengurus Forum Anak Kab. Pasaman dikirim ke Propinsi di atas, terseleksi 1 orang wakil Forum Anak Kab. Pasaman untuk menghadiri hari anak nasional di Pekanbaru pada tanggal 23 juli 2017
- c) Kegiatan Pelaksanaan gugus tugas kabupaten layak anak dianggarkan dana sebesar Rp. 91.533.000 dengan realisasi sebesar Rp. 90.353.850 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 98.71 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Kegiatan ini Pelaksanaan sosialiasi dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 28 agustus 2017 dengan pesertta sebanyak 150 orang yang tgerdiri dari Kepala OPD, tim gugus tugas, camat, kepala UPT dunas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Puskesmas dan wali nagari se Kab-Pasaman dan perwakilan forum anak Kabupaten

d) Kegiatan Fasilitasi pengembangan P2TP2A dianggarkan dana sebesar Rp. 152.382.500 dengan realisasi sebesar Rp. 134.025.550 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 87.95 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Sosialisasi P2TP2A dilaksanakan 6 kecamatan yaitu :

- 1) Koto kaciak / bonjol tanggal 2 mei 2017 sebanyak 40 orang
- 2) Sontang / padang gelugur tanggal 4 mei 2017 sebanyak 40 orang
- 3) Tarung-tarung / rao tanggal 5 mei 2017 sebanyak 40 orang
- 4) Simpati / Alahan Mati tanggal 25 juli 2017 sebanyak 40 orang
- 5) Binjai / Tigo Nagari tanggal 26 juli 2017 sebanyak 40 orang
- 6) Simpang Tonang / duo koto tanggal 27 juli 2017 sebanyak 40 orang
- 7) Sosialisasi P2TP2A di Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 11 april 2017 di syamsiar tahib sebanyak 100 orang

e) Kegiatan Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan dianggarkan dana sebesar Rp. 81.987.000 dengan realisasi sebesar Rp. 79.406.050 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 96.85 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan ini Pelatihan pemetaan dilaksanakan

- 1) Kabupaten di Syamsiar Thaib tanggal 12 desember 2017 yang dihadiri 35 peserta
- 2) Kabupaten di Hotel Hamco tanggal 13 desember 2017 sebanyak 35 orang

f) Kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak dianggarkan dana sebesar Rp. 161.393.600 dengan realisasi sebesar Rp. 143.188.650 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 88.72 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan Pelatihan keterampilan rumah tangga untuk 4 nagari dengan peserta masing-masing 10 orang dengan nagari sebagai berikut :

- 1) Nagari Malampah kecamatan tigo nagari pada tanggal 9 – 10 oktober 2017
- 2) Nagari Simpang Tonang kec. Duo Koto tanggal 17-18 oktober 2017
- 3) Nagari Koto Nopan kec. Rao Utara tanggal 13 – 14 oktober 2017
- 4) Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan tanggal 27

5) Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 2 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dianggarkan dana sebesar Rp62.418.100 dengan realisasi sebesar Rp. 54.136.850 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 86.73 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan Dilaksanakan di Hotel Hamco tanggal 5 s/d 7 september 2017 yang dihadiri 40 orang
- b) Kegiatan Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender dianggarkan dana sebesar Rp.145.376.500 dengan realisasi sebesar Rp. 141.457.900 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 97.30 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan 2 tahap.

Tahap I untuk 4 kecamatan bagi organisasi BKMT yaitu

- 1) Kec. Rao tanggal 16 maret 2017
- 2) Kec. Rao tanggal 17 maret 2017
- 3) Kec. Duo Koto tanggal 22 maret 2017
- 4) Kec. Padang Gelugur 21 maret 2017

Tahap II pada Organisasi PKK

- 1) Nagari Sundata tanggal 16 mei 2017
- 2) Nagari Tanjuung Betung Kec. Rao selatan tanggal 17 mei 2017
- 3) Nagari limo Koto Kec. Bonjol tanggal 18 mei 2017
- 4) Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao tanggal 22 mei 2017

6) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Untuk mendukung pencapaian indikator pada Program ini dimuat dalam 1 kegiatan yaitu :

- a) Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan dianggarkan dana sebesar Rp 589.448.900 dengan realisasi sebesar Rp559.382.839 ,- presentase realisasi anggaran sebesar 94.90 %, dan realisasi fisik 100,00%. Adapun output kegiatan Pembinaan organisasi perempuan dilaksanakan di 2 kecamatan yaitu Kecamatan mapat Tunggul dan Kec. Simpati dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 agustus 2017 dan pelaksanaan Peningkatan kapasitas perempuan di partai politik dilaksanakan pada tanggal 23 mei 2017 di lantai 3 Kantor Bupati serta Penyuluhan kualitas perempuan dan konsep diri dilaksanakan di Gedung Syamsiar Thaib pada tanggal 20 maret 2017

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 sebanyak 7 (tujuh) sasaran

Tahun 2017 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	Jumlah perempuan yang mengikuti pelatihan keterampilan melalui program dan kegiatan yang tersedia	Orang	50	50	100
2	Terlaksananya penyuluhan kualitas perempuan dan konsep diri	Orang	120	120	100
3	Terlaksananya sosialisasi UU Perlindungan Anak di Nagari.	Nagari	4	4	100
4	Pembentukan FA Kecamatan/nagari	Kec	5	5	100
5	Pertemuan FA Kabupaten.	Kali	1	1	100
6	Terlaksananya peringatan HAN di kabupaten	Kali	1	1	100
7	Terlaksananya sosialisasi kabupaten / kecamatan / nagari layak anak	Kab/ Kec/ nagari	1	1	100
8	Terlaksananya penilaian kabupaten layak anak	Kali	1	1	100
9	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar	%	55	55	100
10	Terlaksananya sosialisasi peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Orang	40	40	100
11	Terlaksananya sosialisasi data terpilah	Orang	70	70	100
12	Jumlah peserta yang terkait dengan kesetaraan gender	Orang	280	280	100
13	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Orang	120	120	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman
Tahun 2017**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	-
2	Sesuai Target	13 Sasaran 100%
3	Tidak Mencapai Target	-

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran disebabkan permasalahan dan solusi sebagai berikut :

Permasalahan	Solusi	Ket
<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya jumlah PNS pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sarana dan prasarana kerja kurang maksimal Belum tersedianya kendaraan operasional yang representatif untuk melaksanakan dan pembinaan penyelesaian kasus di lapangan Untuk mencapai Kabupaten Layak Anak masih ada kendala pengumpulan data indikator penilaian KLA di masing-masing OPD yang terkait (Bukti Fisik) Forum anak masih rendahnya partisipasi anak dalam pelaksanaan kegiatan disebabkan karena tidak tersedianya dana operasional Penyelesaian kasus tindak kekerasan terhadap anak masih belum optimal dikarenakan masih terbatasnya anggaran yang tersedia Belum tercapainya persentase capaian sasaran yang pada awalnya sebanyak 2 angkatan karena terjadi deviasi anggaran sehingga dilaksanakan 1 angkatan Belum tersedianya data terpilah di sebahagian OPD Kurangnya komitmen OPD dalam pengisian data terpilah di masing-masing OPD Untuk sosialisasi P2TP2A masih rendah capaiannya karena masih 6 (enam) nagari sehingga rendah tingkat persentase capaian target sarannya 	<ol style="list-style-type: none"> Telah diusulkan penambahan pegawai ke BKD Penganggaran penambahan sarana dan prasarana pada tahun 2018 Telah dinaikkan telaahan staf ke Bupati untuk permintaan penambahan kendaraan operasional tetapi belum ditindak lanjuti Perlu pertemuan secara berkala tim teknis KLA sehingga semua indikator dapat tercapai Perlu anggaran tersendiri untuk forum anak di Kabupaten Pasaman Penambahan anggaran sangat dibutuhkan untuk biaya konseling ke psikolog Diharapkan agar tahun 2018 terlaksana II angkatan untuk meningkatkan persentase target sasaran Agar OPD dapat menyediakan data sesuai dengan kebutuhan dan data dikumpul dan direkap oleh DPP-PA Kab. Pasaman Agar masing-masing OPD komitmen dengan pengisian data terpilah Untuk meningkatkan persentase sosialisasi P2TP2A ini agar tahun 2018 diusulkan penambahan jumlah nagarinya sebanyak 6 (enam) nagari 	

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut :

No	Urusan/ Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
(1)	(2)	(3)			
1	Program Administrasi Perkantoran Administrasi perkantoran (Sekretariat)	Rp. 169.778.200	Rp. 156.290.316	92.06	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi perkantoran dengan capaian
	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (Sekretariat)	Rp. 85.667.500	Rp. 83.876.400	97.91	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja aparatur PNS
	Rapat-rapat koordinasi (Sekretariat)	Rp. 95.800.000	Rp. 95.705.500	99.90	Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah

No	Urusan/ Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
(1)	(2)	(3)			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Mesin (Sekretariat)	Rp. 41.000.000	Rp. 41.000.000	100	Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pengadaan peralatan dan mesin berupa computer sebanyak 2 unit, meja sebanyak
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian aparatur (Sekretariat)	Rp. 7.900.000	Rp. 7.650.000	96.84	Meningkatnya kualitas kinerja PNS dengan pengadaan pakaian dinas untuk 22 pegawai
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SOPD (Sekretariat)	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	100	Meningkatnya kesesuaian laporan keuangan dinas dengan realisasi keuangan di bidang berupa <ol style="list-style-type: none"> 1. RKT 2. PK 3. IKU 4. LAKIP 5. LKPJ 6. LPPD 7. RENSTRA
5	Progrma Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra SOPD	Rp. 5.000.000	Rp. 3.925.000	78.50	Tersusunnya laporan RENSTRA untuk jangka waktu 2017 s/d 2021
6	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Fasilitasi pengembangan P2TP2A	Rp. 152.382.500	Rp. 134.025.550	87.95	Sosialisasi P2TP2A dilaksanakan 6 kecamatan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Koto kaciak / bonjol tanggal 2 mei 2017 sebanyak 40 orang 2. Sontang / padang gelugur tanggal 4 mei 2017 sebanyak 40 orang 3. Tarung-tarung / rao tanggal 5 mei 2017 sebanyak 40 orang 4. Simpati / Alahan Mati tanggal 25 juli 2017 sebanyak 40 orang 5. Binjai / Tigo Nagari tanggal 26 juli 2017 sebanyak 40 orang

No	Urusan/ Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
(1)	(2)	(3)			
					6. Simpang Tonang / duo koto tanggal 27 juli 2017 sebanyak 40 orang Sosialisasi P2TP2A di Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 11 april 2017 di syamsiar tahib sebanyak 100 orang
	Pemetaan potensi organisais dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan permepuan dan anak	Rp. 81.987.000	Rp. 79.406.050	96.85	Pelatihan pemetaan dilaksanakan 1. Kabupaten di Syamsiar Thaib tanggal 12 desember 2017 yang dihadiri 35 peserta 2. Kabupaten di Hotel Hamco tanggal 13 desember 2017 sebanyak 35 orang
	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Rp. 161.393.600	Rp. 143.188.650	88.72	Pelatihan keterampilan rumah tangga untuk 4 nagari dengan peserta masing-masing 10 orang dengan nagari sebagai berikut : a. Nagari Malampah kecamatan tigo nagari pada tanggal 9 – 10 oktober 2017 b. Nagari Simpang Tonang kec. Duo Koto tanggal 17-18 oktober 2017 c. Nagari Koto Nopan kec. Rao Utara tanggal 13 – 14 oktober 2017 d. Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan tanggal 27 – 28 november 2017
	Pelaksanaan gugus tugas Kabupaten layak anak	Rp. 91.533.000	Rp. 90.353.850	98.71	Pelaksanaan sosialiasi dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 28 agustus 2017 dengan pesertta sebanyak 150 orang yang tgerdiri dari Kepala OPD, tim gugus tugas, camat, kepala UPT dunas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Puskesmas dan wali nagari se Kab-Pasaman dan perwakilan forum anak Kabupaten
	Pelaksanaan sosialiasi yang terkait dengan kesetaraan gender	Rp. 170.443.850	Rp. 135.393.200	1. 79.44	Pelaksanaan pembentukan forum anak ini dilaksanakan di 5 kecamatan yaitu : a. Kec Rao Utara tanggal 9 mei 2017 peserta 30 orang b. Kec Padang Gelugur tanggal 10 mei 2017 peserta 30 orang c. Kec. Duo Koto tanggal 12 mei 2017 peserta 30 orang

No	Urusan/ Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
(1)	(2)	(3)			
					<p>d. Kec. Rao Selatan tanggal 15 mei 2017 peserta 30 orang</p> <p>e. Kec. Simpang Alahan Mati tanggal 16 mei 2017 peserta 30 orang</p> <p>Pelaksanaan kegiatan forum anak Kab. Pasaman dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 19 agustus 2017 di Wisma Murni</p> <p>Pertemuan forum anak tingkat propinsi dihadiri oleh pengurus forum anak Kab. Pasaman sebanyak 3 orang Pa-Pi dari SMA/SMK Lubuuk Sikaping yang dilaksanakan di Padang</p> <p>Dari 3 orang pengurus Forum Anak Kab. Pasaman dikirim ke Propinsi di atas, terseleksi 1 orang wakil Forum Anak Kab. Pasaman untuk menghadiri hari anak nasional di Pekanbaru pada tanggal 23 juli 2017</p>
	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang Iptek	Rp. 220.698.500	Rp. 184.795.200	83.73	Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 20 nov 2017 bertemapt di Wisma Murni dengan peserta sebanyak 27 orang
7	Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Workshop peningkatan peranperempuan dalam pengambilan keputusan	Rp. 62.418.100	Rp. 54.136.850	86.73	Dilaksanakan di Hotel Hamco tanggal 5 s/d 7 september 2017 yang dihadiri 40 orang
	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	Rp. 145.376.500	Rp. 141.457.900	97.30	<p>Kegiatan ini dilaksanakan 2 tahap.</p> <p>Tahap I untuk 4 kecamatan bagi organisasi BKMT yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kec. Rao tanggal 16 maret 2017 2. Kec. Rao tanggal 17 maret 2017 3. Kec. Duo Koto tanggal 22 maret 2017 4. Kec. Padang Gelugur 21 maret 2017 <p>Tahap II pada Organisasi PKK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nagari Sundata tanggal 16 mei 2017 2. Nagari Tanjuung Betung Kec.

No	Urusan/ Program	Anggaran	Realisasi	%	Ket
(1)	(2)	(3)			
					<p>Rao selatan tanggal 17 mei 2017</p> <p>3. Nagari limo Koto Kec. Bonjol tanggal 18 mei 2017</p> <p>4. Nagari Tarung-Tarung Kec. Rao tanggal 22 mei 2017</p>
8	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Pembinaan organisasi perempuan	Rp. 589.448.900	Rp. 559.382.839	94.90	<p>1. Pembinaan organisasi perempuan dilaksanakan di 2 kecamatan yaitu Kecamatan mapat Tunggul dan Kec. Simpati dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 agustus 2017</p> <p>2. Peningkatan kapasitas perempuan di partai politik dilaksanakan pada tanggal 23 mei 2017 di lantai 3 Kantor Bupati</p> <p>3. Penyuluhan kualitas perempuan dan konsep diri dilaksanakan di Gedung Syamsiar Thaib pada tanggal 20 maret 2017</p>

D. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp3.539.350.467,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.195.995.894,- hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pasaman Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pasaman Tahun 2017 ini dapat menggambarkan kinerja dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pasaman menetapkan sebanyak 7 sasaran dengan 17 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2017 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.539.350.467,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.195.995.894,- . Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasaman.

Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah

mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pasaman.

Lubuk Sikaping, Januari 2018

Kepala



Drs. ADASMI, MM

NIP. 196510101992031008